



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafei No.10 Telp. ( 0751 ) 4784539 Pariaman  
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
Nomor : 54 / Opr.PNF-TK/ DPMPTP /XI-2025

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ( TK )  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
  - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
  - d. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
  - e. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
  - f. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
  - g. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
  - h. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor 800/19776/PAUD\_PNF/Disdikbud/2025 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : TK ALAM UNGGUL TAHFIDZ RAUDHATUL ILMI  
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)  
Ketua : Alqiatu Yasri S.Pd  
Sekretaris : Raudha Ulvah, S.Keb.Bd  
Bendahara : Asmaul Husna, S.Pd  
Alamat : Toboh Baru Toboh Gadang, Nagari Toboh Gadang Timur,  
Kec.Sintuk Toboh Gadang  
Keunggulan Berbasis Keagamaan : 1. Unggul Tahfidz ( One Day One Ayat )  
2. Binaan Baca Alqur'an/Iqro  
3. Praktek Sholat  
4. Bacaan Doa Harian, Hafalan Hadis. Akidah Akhlak

Izin Operasional Taman Kanak-kanak ( TK ) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 28 November 2025 s/d 27 November 2028, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman  
Pada Tanggal : 28 November 2025  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RIANTO, S.H. M.M  
Pembina Utama Muda, (IV/c)  
NIP. 19730822 200501 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. ( 0751 ) 4784539 Pariaman  
Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmtp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmtp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
Nomor :24 / Pend.PNF-TK/ DPMPTP / XI-2025

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ( TK )**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- Dasar : a. Undang – Undang RI No 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ,  
b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ,  
c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ,  
d. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;  
e. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;  
f. Perbup Padang Pariaman No 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
g. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman  
h. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/19775/PAUD\_PNF/Disdikbud/2025 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

Nama Satuan PAUD : **TK ALAM UNGGUL TAHFIDZ RAUDHATUL ILMI**  
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)  
Ketua : Khalil Musthafa S.Pd  
Sekretaris : Raudha Ulvah, S.Keb.Bd  
Bendahara : Asmaul Husna, S.Pd  
Alamat : Toboh Baru Toboh Gadang, Nagari Toboh Gadang Timur,  
Kec.Sintuk Toboh Gadang  
Keunggulan Berbasis : 1. Unggul Tahfidz ( One Day One Ayat )  
Keagamaan : 2. Binaan Baca Alqur'an/Iqro  
3. Praktek Sholat  
4. Bacaan Doa Harian, Hafalan Hadis, Akidah Akhlak

Izin pendirian Taman Kanak-kanak ( TK ) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 28 November 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**RIANTO, S.H. M.M**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730822 200501 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN**  
**TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539  
Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmptp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmptp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**  
NOMOR : 24 / Pend.PNF-TK / DPMPTP / XI - 2025

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800/19775/PAUD\_PNF/Disdikbud/2025 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Taman Kanak-kanak (TK).
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;  
10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
11. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Sekolah;  
12. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan .....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan PAUD Kepada :

- |    |                               |   |   |
|----|-------------------------------|---|---|
| a. | Nama Satuan PAUD              | : | <b>TK ALAM UNGGUL TAHFIDZ RAUDHATUL ILMI</b>  |
| b. | Jenis Satuan PAUD             | : | Taman Kanak-kanak ( TK )  |
| c. | Kepala Sekolah                | : | Alqiatu Yasri, S.Pd   |
| d. | Sekretaris                    | : | Raudha Ulvah, S.Keb. Bd   |
| e. | Bendahara                     | : | Asmaul Husna, S.Pd  |
| f. | Alamat                        | : | Toboh Baru Toboh Gadang, Nagari Toboh Gadang Timur, Kec Sintuk Toboh Gadang   |
| g. | Keunggulan Berbasis Keagamaan | : | 1. Unggul Tahfidz ( One Day One Ayat )<br>2. Binaan Baca Alqur'an/Iqro<br>3. Praktek Sholat<br>4. Bacaan Doa Harian, Hafalan Hadis. Akidah Akhlak |

KEDUA : Penyelenggara Wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 28 November 2025 s/d 27 November 2028**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 28 November 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**RIANTO S.H. M.M**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730822 200501 1 003

Tembusan, Yth :

- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
- Camat Sintuk Toboh Gadang
- Arsip

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** Kepada :

- |    |                               |   |  |
|----|-------------------------------|---|--|
| a. | Nama Satuan PAUD              | : | <b>TK ALAM UNGGUL TAHFIDZ</b>          |
| b. | Jenis Satuan PAUD             | : | <b>RAUDHATUL ILMI</b>                  |
| c. | Ketua                         | : | Taman Kanak-kanak (TK)                 |
| d. | Sekretaris                    | : | Khalil Musthafa, S.Pd                  |
| e. | Bendahara                     | : | Raudha Ulvah, S.Keb. Bd                |
| f. | Alamat                        | : | Asmaul Husna, S.Pd                     |
|    |                               | : | Toboh Baru Toboh Gadang, Nagari Toboh  |
|    |                               | : | Gadang Timur, Kec. Sintuk Toboh Gadang |
| g. | Keunggulan Berbasis Keagamaan | : | 1. Unggul Tahfidz ( One Day One Ayat ) |
|    |                               | : | 2. Binaan Baca Alqur'an/Iqro           |
|    |                               | : | 3. Praktek Sholat                      |
|    |                               | : | 4. Bacaan Doa Harian, Hafalan Hadis.   |
|    |                               | : | Akidah Akhlak                          |

KEDUA : Penyelenggara Wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka Pemberian Izin dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 28 November 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**RIANTO, S.H. M.M**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730822 200501 1 003

Tembusan, Yth :

- Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
- Camat Sintuk Toboh Gadang
- Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) E-mail : [dpmpdp.pdprm@gmail.com](mailto:dpmpdp.pdprm@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

NOMOR : 54 / Opr.PNF-TK / DPMPTP /XI - 2025

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800/19776/PAUD\_PNF/Disdikbud/2025 tentang Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD.
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;  
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;  
10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
11. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Sekolah;  
12. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;  
14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan .....